

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM 53 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 57. TAHUN 2002
TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BIDANG ADMINISTRATIF DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di lingkungan Departemen Perhubungan perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan ketentuan mengenai Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di lingkungan Departemen Perhubungan, dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.69/UM.606/Phb-85 Tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian Lambang dan Logo Departemen Perhubungan yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.37 Tahun 1994;

4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.263/HK.602/Phb-87 tentang Daftar Singkatan Nama Jabatan dan Unit Kerja di lingkungan Departemen Perhubungan;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di lingkungan Departemen Perhubungan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah di ubah terakhir dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2008.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE.6/KP.108/Phb-94 tentang Pakaian Seragam Dinas Pegawai Departemen Perhubungan yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE. 1/UM.108/Phb-98.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 57. TAHUN 2002 TENTANG PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BIDANG ADMINISTRATIF DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 57 Tahun 2002 Tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administratif di lingkungan Departemen Perhubungan, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 Ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Tanda unit organisasi pusat Departemen Perhubungan.
 - c. Tanda unit kerja ditulis lengkap tidak disingkat.
 - g. Id Card/Tanda Pengenal, Emblim Bendera Merah Putih, Tanda Penghargaan, Tanda Keahlian/Kecakapan
2. Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Untuk ukuran, bentuk, penempatan gambar dan warna sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 57 Tahun 2002 berpedoman pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 23 JULI 2009

MENTERI PERHUBUNGAN


ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL


SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :


1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Keuangan;
3. Kepala BPKP;
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
5. Para Kepala Biro, Kepala Pusat di lingkungan Departemen Perhubungan;
6. Para Gubernur Propinsi;
7. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi;
8. Para Administrator Pelabuhan Utama;
9. Administrator Bandara Soekarno-Hatta.



SALINAN sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19630220 198903 1 002

JENIS / BENTUK	KETERANGAN
<p>1. BADGE PERHUBUNGAN</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badge Perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi kuning emas. 2. Tinggi badge 10,5 cm dan lebar 8 cm. 3. Logo berwarna dasar biru langit (blue sky) dan warna garis kuning emas, sesuai Keputusan Menhub No. KM.37 tanggal 26 Mei 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Menhub No : KM.69/UM.006/1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian dan Lambang Logo Dephub sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menhub No : KM.21 Tahun 1989. 4. Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan "PERHUBUNGAN" dengan tinggi ruang 1,5 cm. 5. Di atas Bagde logo Perhubungan dipasang tanda Unit Organisasi Pusat bertuliskan Departemen Perhubungan berwarna dasar biru langit (blue sky) dan warna tulisan dan garis tepi kuning emas dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm. 6. Bagde dan logo Perhubungan serta tanda Unit Organisasi Pusat dipasang pada lengan kanan baju.

JENIS / BENTUK	KETERANGAN
<p>1. BADGE PERHUBUNGAN</p>  <p>The diagram shows the badge with dimensions: 10 cm width for the top banner, 2,5 cm height for the banner, 10,5 cm height for the logo, and 8 cm width for the logo.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badge Perhubungan terbuat dari kain dengan bentuk sesuai contoh gambar, dengan warna dasar abu-abu muda dan warna garis tepi kuning emas. 2. Tinggi badge 10,5 cm dan lebar 8 cm. 3. Logo berwarna dasar biru langit (blue sky) dan warna garis kuning emas, sesuai Keputusan Menhub No. KM.37 tanggal 26 Mei 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Menhub No : KM.69/UM.006/1985 tentang Arti dan Tata Cara Pemakaian dan Lambang Logo Dephub sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menhub No : KM.21 Tahun 1989. 4. Pada sisi atas logo di dalam badge terdapat tulisan "PERHUBUNGAN" dengan tinggi ruang 1,5 cm. 5. Di atas Bagde logo Perhubungan dipasang tanda Unit Organisasi Pusat bertuliskan Departemen Perhubungan berwarna dasar biru langit (blue sky) dan warna tulisan dan garis tepi kuning emas dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm. 6. Bagde dan logo Perhubungan serta tanda Unit Organisasi Pusat dipasang pada lengan kanan baju.

2. TANDA UNIT KERJA	KETERANGAN
<p>Gambar 1</p>  <p>2,5 cm</p> <p>10 cm</p> <p>Gambar 2</p>  <p>2 cm</p> <p>7 cm</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Unit Kerja terbuat dari kain berwarna dasar biru tua dengan tulisan dan garis tepi warna kuning emas. 2. Tanda Unit Kerja bertuliskan nama unit kerja dengan ukuran tinggi 2,5 cm, lebar 10 cm sesuai contoh pada gambar 1 3. Penggunaan nama unit kerja hanya untuk tingkat eselon I, dan dapat dilengkapi dengan unit kerja dibawahnya sebagaimana contoh pada gambar 2 4. Tanda Unit Kerja dipasang pada lengan kiri baju PDH.


Gambar 3



3. ID CARD DAN EMBLIM




KETERANGAN

1. Id Card



1. Id Card/Tanda Pengenal dipasang di saku kemeja sebelah kiri dan selalu dipakai dalam pelaksanaan tugas.

2. Selama berada di lingkungan Kantor Pusat Departemen Perhubungan tidak diperkenankan memakai Id Card/Tanda Pengenal lain.

<p>2. Emblim Bendera Merah Putih</p>  <p>3. Emblim Tanda Penghargaan</p>  <p>4. Emblim Tanda Keahlian/Kecakapan</p> 	<p>1. Emblim Bendera Merah Putih dipasang di atas Lencana Departemen Perhubungan;</p> <p>2. Emblim Tanda Penghargaan dipasang di bawah Lencana Departemen Perhubungan;</p> <p>3. Emblim Tanda Keahlian/Kecakapan dipasang di atas Papan Nama</p>
---	--

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN




UMAR ARIS, SH, MM, MH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19630220 198903 1 002

CONTOH GAMBAR
PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA



CONTOH GAMBAR
PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA



CONTOH GAMBAR
PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA

